

**PANDANGAN *FIQIH SIYASAH TANFIDZIYYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG NO 02 TAHUN 2018 PASAL 7 TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tulang Bawang)

Skripsi

**ANITA MILENIA SARI DAMANIK
NPM 1821020051**



**FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSTAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022 M**

**PANDANGAN *FIQIH SIYASAH TANFIDZIYYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG NO 02 TAHUN 2018 PASAL 7 TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tulang Bawang)

Skripsi

**ANITA MILENIA SARI DAMANIK
NPM 1821020051**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I : Prof. Dr. ALAMSYAH, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : YUFI WIYOS RINI MASYKUROH. S.Ag., M.Si.**

**FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSTAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memahami pengesaha judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini adapun judul skripsi Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut sebagai berikut: **PANDANGAN FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NO 02 TAHUN 2018 PASAL 7 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang).**

Pandangan dalam kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu yang di pandang ¹

- a. Fiqih siyarah adalah suatu dikembangkan menjadi suatu bidang pengetahuan dalam yang membicarakan dalam politik dan bernegara (Hukum Tata Negara)²
- b. Implementasi dalam kamus bahasa Indonesia adalah pelaksanaan³
- c. Ketertiban umum dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah aturan, peraturan mengenai seluruh atau sekaliannya⁴
- d. Ketentraman dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah aman (tidak rusuh tidak dalam kekacauan)⁵

¹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,(Jakarta 1984 ,PN Balai pustaka), 704.

² .Beni Ahamad Saebeni ,M.Si.,*Fiqih Siyarah* (Bandung ,Pustaka Setia), 13.

³ Ibid., 377.

⁴ Ibid., 1064.

- e. Masyarakat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu)

Berdasarkan pengertian komponen kata-kata dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai upaya penyelidikan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang no 02 tahun 2018 pasal 07 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang.

B. Latar Belakang Masalah

Ketertiban merupakan sebuah perilaku yang mengikuti aturan yang berlaku. Peranan ketertiban bertujuan untuk menjadikan masyarakat taat terhadap aturan yang berlaku sehingga timbulnya keserasian. Ketentraman memiliki arti aman atau tidak rusuh dan tidak ada kekacauan dalam masyarakat kecamatan Menggala yang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain :

Ketertiban umum dalam penafsiran sempit yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku, dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi, masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan

⁵ Ibid., 1053.

perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Sebagai contoh seperti yg ada pada Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 02 Tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Contohnya ialah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa masyarakat pengguna kendaraan yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas seperti menerobos lampu merah dan peraturan yang tidak sesuai dengan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No.02 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.⁶

Dampak dari tidak terlaksananya ketertiban di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang akan berakibat pada ketentraman, seperti kecelakaan akibat beberapa masyarakat tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Maka dari itu, pemerintah haruslah melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi sehingga lingkungan menjadi tentram dan aman. Dalam menjaga ketentraman dan ketertiban maka dari itu pemerintahan harus tegas dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No 02 tahun 2018 terutama pada Pasal 7 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melakukan beberapa tahapan yang harus dilakukan.

Tujuan judul ini adalah bagaimana pelaksanaan untuk melakukan ketertiban dan ketentraman yang ada di kecamatan Menggala. Hakikat kebijakan tersebut adalah salah satu persoalan yang menyangkut ketentraman

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang no 02 tahun 2018.

dan ketertiban umum di daerah kecamatan Menggala, bahwa masih banyak yang melanggar seperti melanggar aturan yang telah dibuat.

Ketentraman dan ketertiban umum adalah salah satu hal yang penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu persoalan yang menyangkut ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di kecamatan Menggala menunjukkan bahwa masih ada yang melanggar ketertiban dan ketentraman umum. Pelaksanaan Ketentraman dan ketertiban masyarakat pada dasarnya merupakan suatu interaksi sosial yang efektif antar masyarakat maupun dengan pihak pemerintah dapat merealisasikan aktivitas dengan baik dan teratur dan lebih baik lagi.

Terkait dengan permasalahan pemerintah saat ini seakan-akan tidak berdaya melakukan permasalahan tersebut yang tiadak efektif sehingga yang melanggar aturan ketentraman dan ketertiban tidak jera dan masih saja ada yang melanggar peraturan tersebut.⁷

Pemerintah juga harus cepat dan tanggap dalam memperhatikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan warga masyarakat. Diharapkan dengan terciptanya pemerintahan yang baik dan tangguh dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan makmur serta bisa cepat mengatasi permasalahan ketentraman dan ketertiban umum contohnya pelanggaran lalu lintas, kurang nya fasilitas seperti halted an lain sebagainya.

⁷ <https://scholar.google.com> =jurnal+tentang+ketentraman +dan ketertiban

Kondisi yang demikian tentunya akan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, fenomena yang di lihat ada kendaraan yang melawan arus dan menerabas lalu lintas, serta kurangnya fasilitas yg seharusnya ada untuk masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatasi segala nya kewajiban bersama dalam mengatasi agar ketentraman dan ketertiban umum .⁸ Namun pemerintah harus lebih tegas lagi dalam melakukan pelaksanaan dalam memperbaiki permasalahan ini semua sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 02 tahun 2018 Pasal 7 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat di identifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendah nya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat .

Pemerintah pada awal nya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan yang secara wajar. Hal ini menjadi wewenang pemerintah kecamatan menggala untuk menertibkan umum dan ketentraman masyarakat supaya tidak ada yang melanggar aturan seperti melawan arus lalu lintas ataupun kurangnya fasilitas yg seharusnya ada dalam lingkungan kota tersebut.

Menjaga ketentraman yang baik dalam masyarakat adalah upaya untuk perlindungan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas pemerintah kecamatan Kota Menggala dalam ketntraman dan ketertiban yang di peroleh

⁸ <https://scholar.google.com=jurnal tentang ketentraman dan ketertiban umum>

dalam baik melalui pola-pola tertentu dalam melakukan beberapa penerapan dalam pelaksanaan yang baik.

Mewujudkan masyarakat dalam menjalankan dan menjaga kertertiban umum dan ketentraman supaya terjaga dan tidak ada keresahan dan meningkatkan ketentraman dalam masyarakat yang baik dalam melakukan penerapan.⁹

Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang artinya anugrah bagi seluruh makhluk di dunia, segala urusan telah diatur dalam kitab umat Islam yaitu Al-Quran tentang Tuhan, ibadah dan sosial terhadap di dalam Al-Qur'an ,termasuk permasalahan ini sudah di atur di dalam Al-Quran Surat An-nisa ayat 59 .

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu ,maka kembalikanlah ia kepada allah dan rasulnya ,jika kamu benar-benar beriman kepada allah dan hari kemudian .Yang demukian itu lebih baik dan lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya.

وَالْعَصْرِ . اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ . اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوٰصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوٰصَوْا بِالصَّبْرِ

“Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saking menasehati untuk kesabaran.

⁹ Muhammad Ilham Buana, ”Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Kota Bnadar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Kertertiban Umum”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2020).

Hal ini semestinya diwajibkan pemerintah Menggala menjadi wewenang khusus dalam ketertiban umum dan ketentraman dalam melakukan tindakan tersebut maka dari itu pemerintah dan polisi juga bisa melakukan tindakan untuk bagi yang melanggar peraturan lalu lintas dan keamanan, setelah itu agar kerusakan lingkungan terjaga. Maka dari itu pemerintah dapat menegur seseorang yang telah merusak lingkungan, dan dari masyarakat pun harus bisa menaati peraturan tersebut agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas dan kerusakan lingkungan.

Ayat tersebut dalam arti taat kepada Allah SWT dan Rasulullah dan kepada ulil amri dari berbagai pendapat bahwa ulil amri berarti pihak yang mendapatkan hak untuk menjadi pemimpin. Ulil amri adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Ketaatan kepada ulil amri (Pemimpin) merupakan suatu kejadian umat selama tidak bertentangan dalam dengan nash dan zahir

Menurut Pandangan Fiqih siyasah Al-quran secara tekstual tidak menetapkan negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan di ungkapkan oleh Al-Quran bahkan nama sistem pemerintahannya di sebutkan ide dasar.¹⁰

Fiqh Siyasah di kembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara hukum tata negara. Secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai awal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang tafsali

¹⁰Beni ahamad Saebeni ,M.Si.,*Fiqih Siyasah* (Bandung ,Pustaka Setia)h,13

(terperinci atau hukum-hukum. Siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan syara' demi terciptanya kemaslahatan, sisyasah juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan siyasah juga¹¹

Siyasah juga di artikan pula dengan politik sebagaimana uraian tentang politik secara teoritis dalam politik yang bertentangan dalam yang berakar dalam hukum Dengan demikian kajian *fiqih siyasah* yang di pakai adalah kajian *fiqih siyasah tanfidziyyah* yaitu pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan bermasyarakat dalam bernegara.

Fiqih Siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun termasuk bagian dari ilmu fiqih. Objek *fiqh siyasah* adalah membuat peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama islam .

Berdasarkan latar belakang di atas fakta ini mendasari bahwa penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Pandangan *fiqih siyasah* terhadap Perda No. 2 Tahun 2018 Pasal 7 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat membuat suatu batasan masalah adalah

¹¹ Ibid. 26.

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 02 Tahun 2018 Pasal 7 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2. Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No 2. Tahun 2018 Pasal 7 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

D. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifikasi yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan menggunakan studi *field research*, dan berfokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 2 Tahun 2018 Pasal 7 yang membahas tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 02 Tahun 2018 Pasal 7 Tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ?
2. Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah Tanfidziyyah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No 02 Tahun 2018 Pasal 7 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas terdapat beberapa tujuan yang terdapat dalam penelitian ini .

1. Untuk Mengetahui secara jelas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No 02 tahun 2018 Pasal 7 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Dan untuk mengetahui bagaimana Pandangan Fiqih Siyash Tanfidziyyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No 02 Tahun 2018 Pasal 7 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

G. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis penelitian ini sebagai pengetahuan bagi para pembaca yang terkait pada judul ini.
2. Secara Praktis memperluas ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi (S.H) di fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Hasil dari penelitian, ditemukan bahwa penelitian terkait Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Ditemukan beberapa buku, jurnal, skripsi, dan lainnya. Untuk mempermudah pemetaannya, peneliti melakukan klarifikasi terhadap beberapa dokumentasi yang peneliti temui, yaitu:

1. Jurnal yang ditulis oleh Gunawan pada tahun 2012, dengan judul Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban hasil penelitian menunjukkan
1. Kelembagaan PPNS di provinsi ace kota sabang dan kabupaten aceh besar terbentuk jabatan structural kepala Satpol PP belum menjajdi PPNS

serta pembentukan sekretariat PPNS di Satpol PP pada umumnya belum dilaksanakan. 2. Pelaksanaan pendidikan PPNS belum optimal. 3. Sebagian besar pelanggaran Qanun penyelesaian pembiayaan di kantor dan tindak lanjut masih sampai pada lembaga peradilan hanya beberapa kasus saja. 4. Kerjasama dan kombinasi dilakukan dengan polda dan tni angkatan laut dalam bidang bina mitra dan dengan kejaksaan, kehakiman, perguruan tinggi dan unit kerja internal. 5. Sumber daya manusia personil PPNS masih belum kuantitas dan kualitasnya. Dimana pada umumnya didominasi kaum pria sert tingkat pendidikan terbesar belatar belakang pendidikan sarjana .dan dari usia ppns terbanyak pada usia 36 sampai 45 tahun.¹² enukus mencoba mencari tujuan penyelenggaraan ketentraman. Selain itu, objek penelitian pada skripsi ini berbeda dengan relevansi diatas, skripsi ini berfokus pada implementasi ketertiban umum yang ada di Kabupaten Tulang Bawang sedangkan jurnal diatas membahas tentang penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman pada pembentukan PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.

Meski pada dasarnya skripsi diatas memiliki memiliki permasalahan yang hamper sama, namun substansinya berbeda. Pada skripsi ini

2. Jurnal yang ditulis oleh Okma Sandra, Henni Muchtar pada tahun 2019, dengan judul upaya satuan pamong praja dalam mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di batang kapas. Berdsasarkan hasil penelitian menunjukkan 1. Bentuk upaya satuan polisi pamong praja

¹² Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasa Dalam Prespektif Al-Quran Dan Al-Hadist, " *JPDPI: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 20, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140>

dalam penertiban ternak di kecamatan batang kapas kabupaten pesisir selatan belum terlaksana dengan baik. 2. Kendala yang dihadapi oleh satuan polisi pamong praja dalam penertiban ternak dikecamatan batang kapas adalah tingkat kemampuan sumber daya manusia yang rendah serta minimnya kesadaran hukum masyarakat pada aturan yang berlaku. 3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi adalah pihak pemerintah kabupaten pesisir selatan bersama dinas satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten pesisir selatan harus mengadakan sosialisasi larangan ternak lepas tiap tahunnya.¹³

Jurnal diatas memiliki perbedaan dengan skripsi yang penulis buat, pada jurnal ini fokus penelitian lebih pada bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan ketertarikan masyarakat dan ketertiban umum dalam penertiban ternak lepas. Objek penelitian pada jurnal diatas yaitu di daerah Batang Kapas sedangkan pada skripsi ini di Kabupaten Tulang Bawang. Namun, tetap ada kaitannya antar jurnal di skripsi ini yaitu bagaimana pelaksanaan untuk terciptanya ketertiban umum dalam masyarakat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ilham Buana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020 dengan judul Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis dalam dalam peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 01 tahun 2018 tentang

¹³ Wilma Johana Johnny Hanny Posumah Very y. Londa, "Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Tentang Larangan Pedagang Asongan Di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara," *Administrasi Publik* 4, no. 54 (2018)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/19254>.

ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil pelaksanaan penertiban pengemis yang mengacu pada perd nomor 01 tahun 2018 oleh satpol pp kota Bandar Lampung belum berjalan dengan optimal karena sanksi yang diberikan kurang tegas, pelaksanaan penertiban pengemis oleh satpol pp Bandar Lampung ditinjau dari fiqh siyasah menyebutkan bahwa seharusnya pemerintah berlaku adil dalam menertibkan maupun memberikan pembinaan kepada pengemis agar mereka yang sudah ditertibkan maupun yang diberikan pembinaan agar tidak kembali turun ke jalan.¹⁴

Meskipun pada dasarnya judul skripsi diatas memiliki permasalahan yang hampir sama, namun substansinya berbeda. Pada skripsi ini, penulis mencoba mencari tujuan hukum islam terhadap implelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang pada Pasal 02 Tahun 2018 ayat 7 yang berokus penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang sedangkan skripsi diatas yang dibuat oleh Muhammad Ilham Buana meneliti bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan Pengemis yang ada di Kota Bandar Lampung.

I. Metode Penelitian

Metode Penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitian, dimana metode bisa diartikan sebagai tatacara bagaimana suatu teknis dengan mengguakan pikiran secara seksama dalam mencapai tujuan. Sedangkan

¹⁴ Muhammad Ilham Buana, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Kota Bnadar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum". (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2020).

penelitian ini dilaksanakan dalam upaya untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis guna mewujudkan kebenaran.¹⁵

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif . Alasannya karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya. Penulis nantinya akan menggunakan metode penelitian secara deskriptif yang memberikan gambaran tentang implementasi Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2018 pasal 7 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Sedangkan untuk mewujudkan penelitian yang baik maka dibutuhkan langkah-langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan *field research* yaitu penelitian yang datang secara langsung ke objek atau lapangan yang akan di teliti. Berasal dari berbagai informasi yang berkaitan dengan buku, undang-undang dan hasil dari *interview* penulis pada pihak yang bersangkutan¹⁶. Dalam penelitian ini, Peneliti menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap responden yang ada di Kota Menggala.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan kemudian akan di analisa deskriptif dengan analisis normatif yaitu dalam

¹⁵ Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsal, cet ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

¹⁶ Ibid., 4.

penelitian ini akan di deskriptifkan tentang bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No 02 Tahun 2018 Pasal 7 Tentang Tetertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ada di Kota Menggala.

2. Data dan Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer yang diambil yaitu data dari responden yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kepala Bidang Produk Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang dan masyarakat Kota Menggala sebagai sumber utama dalam mencari data yang diperlukan peneliti dalam pelaksanaan ketertiban umum.
- b. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, surat kabar dan dokumen-dokumen dan peraturan daerah yaitu perda no 02 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.

3. Populasi dan sample

- a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek pada penelitian¹⁷ yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

¹⁷ Ibid., 80.

kesimpulannya. Populasi yang dimaksud yaitu 79 anggota satuan polisi pamong praja di Kabupaten Tulang Bawang dan 50.919 Masyarakat Kota Menggala.

b. Sample

Semple adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang telah dimiliki oleh populasi tersebut. Yaitu mengambil sample yang ditunjukkan kepada responden dan serta memberikan keterangan sehingga memperoleh data yang sangat aktual.¹⁸ Teknik sampeline merupakan teknik pengambilan suatu sampel yang akan di gunakan dalam penelitian.¹⁹

Sample yang digunakan yaitu menggunakan teori Accidental Sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan sampel secara tidak sengaja (accidental). Jadi peneliti akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemui pada saat itu.

Peneliti akan mewawancarai secara langsung 3 masyarakat yang melanggar lalu lintas atau ketertiban lalu lintas lainnya dan 1 yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang/ Kepala Bidang Produk Hukum Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubah, pencatatan

¹⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung) h,145

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Renika Cipta , 2010.), 173-174.

dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²⁰ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan, karena peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian dan ikut merasakan suka dukanya. Serta observasi ini bersifat struktur yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang diamati, kapan dan dimanapun tempatnya. Observasi ini dilakukan melalui pengamatan langsung di Kota Menggala untuk mengetahui fenomena serta mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi yang terjadi pada Ketertiban Lalu Lintas Kota Menggala.

b. Wawancara atau *Interview*

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pernyataan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.¹⁷ Wawancara pada penelitian ini dilakukan oleh :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang
2. Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang

Penelitian ini juga dilakukan dengan bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab secara bebas. Tujuannya agar mendapatkan informasi yang valid, wawancara ini dilakukan dengan masyarakat Desa Podosari dan para aparatur desa yang bertanggung jawab atas penaaangan yang berhubungan dengan pembangunan desa.

c. Dokumentasi

Adalah dengan cara mengumpulkan data-data yang akan diteliti melalui buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

²⁰ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

Dokumen juga bisa yang berbentuk tulisan misalkan catatan harian, sejarah kehidupan, tulisan gambar-gambar.²¹

5. Pengumpulan data

Pada umumnya pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah²².
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah.
- c. Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan rumusan masalah.

6. Metode Analisis data

Data yang telah di kumpulkan dan di olah secara sistematis maka selanjutnya diadakan teknik menganalisa data yang dilakukan dengan cara analisa kualitatif, yang berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

²¹ Suketi,taufani,Galang,*Metode Penelitian Hukum*(Depok:Raja Grafindo Persada,2018)h.216

²² Susiadi, *Metodelogi Penelitian(Bandar Lampung.IAIN lampung)*2014.

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang mengurai tentang teori yang membahas tentang Fiqih Siyasah. Pengertian Fiqih Siyasah, Ruang lingkup kajian fiqih siyasah, dasar hukum fiqih siyasah, prinsip-prinsip fiqih siyasah yang berkaitan tentang ketertiban umum dalam masyarakat, siyasah tanfidziyyah, dan membahas isi dari pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No 02 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Bab III merupakan bab yang mengurai tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Dinas Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Tulang Bawang dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No 02 Tahun 2018 pasal 7 dalam penertiban lalu lintas di Kabupaten Tulang Bawang.

Bab IV merupakan inti dari skripsi. Bab ini menjelaskan tentang analisa data hasil penelitian mengenai Implementasi Perda No 02 Tahun 2018 Pasal 7 Kabupaten Tulang Bawang dan analisa data penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No 02 Tahun 2018 Pasal 7 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang menurut pandangan Fiqih Siyasah Tanfidziyyah.

Bab V merupakan penutup kesimpulan penelitian, yang dilakukan penulis dari mulai pengumpulan data sampai menganalisis sehingga menjadikan satu

kesimpulan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No 02 Tahun 2018 Pasal 7 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang serta pembahasan yang berhasil disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Penertiban Lalu Lintas yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No 02 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (4) tentang ketertiban umum dan ketenraman masyarakat kabupaten Tulang Bawang yg berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajib berperilaku tertib, disiplin, kpn sentrasi , mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan” belum berjalan dengan optimal, karena di tempat penelitian masih ditemukan masyarakat yang berkendara masih melanggar aturan lalu lintas terutama pada lampu merah kota Menggala yang sering menerabas lampu merah. Hal ini disebabkan karena tidak di terapkannya sanksi atau belum jelasnya ketentuan pidana yang harusnya diberikan kepada masyarakat yang melanggar lalu lintas di Kota Menggala dan kurangnya kesadaran masyarakat Kota Menggala Dengan Ketertiban Lalu Lintas yang sudah di buat.

2. Pandangan Fiqih Siyasah Tanfidziyyah terhadap implemtasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 yang mengacu pada pasal 7 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kabupaten Tulang Bawang yang menyebutkan bahwa, pemerintah dapat berlaku adil dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat yang tidak patuh lalu lintas ataupun sanksi yang tegas kepada masyarakat tersebut sehingga menimbulkan efek jera agar masyarakat yang melanggar tidak lagi melanggar lalu lintas dan lebih tertib lagi berlalu lintas dan mengindahkan peraturan-peraturan yang telah di tetapkan pemerintah. Hal ini berdasarkan surat An-Nisa (4) ayat 59 dimana kita harus taat kepada Allah dan Ulil Amri diantara kalian hal ini mencerminkan bahwa kita harus taat pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian dari pembahasan tersebut, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang seharusnya memberikan teguran dan juga sanksi yang akan memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar, agar mereka tidak melanggar dan juga patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan agar memebrikan kenyamanan bagi pengguna jalan lain serta terwujudnya lalu lintas yang tertib dan aman.

Oleh karena itu kegiatan penertiban lalu lintas ini sangat penting dilakukan karena dapat memberikan keamanan bagi setiap pengguna lalu lintas yang tidak melanggar ketertiban dan menimbulkan rasa nyaman terhadap masyarakat.

2. Kepada masyarakat kota Menggala Kabupaten Tulang Bawang agar memiliki kesadaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No 02 Tahun 2018 pasal 7 Ayat (4) guna menciptakan ketentraman lalu lintas dan ketertiban umum agar Kota Menggala dan Kabupaten Tulang Bawang menjadi daerah yang tertib lalu lintas dan aman bagi masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Maharani Ahmad Musthafa. “*Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Jus v, Penerjemah*”: Bahrun Abu Bakar, Hery Aly, Semarang: Toha Putra Semarang, 1986
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:Renika Cipta t.t
- Bahantsi, Ahmad Fathi. *al-siyasah al-jinayyah fi all-syari’at al-islamiah*, t.t
- Basyir, Azhar . *Asas-asas hukum muamalat* , Yogyakarta : UII press, 2000
- Djazuli , A.”*Fiqih Siyasah*”, Jakarta: Agustus, 2019
- Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Djazuli, A. *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Agustus, 2019
- Djazuli, A. *Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rmabu-rambu Syariah*, Jakarta, Kencana, 2004
- Galang, Suketi,taufani. *Metode Penelitian Hukum*, Depok:Raja Grafindo Persada, 2018.
- HR, Ridwan.*Fiqih Politik Gagasan Harapan dan Keyakinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Iqbal, Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, Jakarta: Kencana, 2016
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : PrenadamediaGrup, 2014
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995

- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta: Rajawali, 1993.
- Koesoemahatmadja , Djenal Hoesen. *Fungsi dan Struktur Pamong Praja, Alumni*, Bandung, 1978
- Kunario. *Merenungi Kritik Terhadap Polri, Buku I*, Jakarta: PT. CIPTA MANUNGGAL, 1995
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsal, cet ke-7*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Peraturan Daerah no 02 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kabupaten Tulang Bawang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Perda No 02 Tahun 2018 Pasal 73 ayat (1) dan (2) Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta PN Balai pustaka, 1984
- Pulungan, Suyuti Pulungan. *Fiqih Siyasah : Ajaran, sejarah, dan pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Ramadhan, Athiyyah Adlan Athiyah. *Maushu'ah al-Qowaid al-Faqhiyyah*, Al-Iskandariyaimmah, Dar al-iman, t.t
- Saebeni, Beni ahamad , *Fiqih Siyasah Bandung* ,Pustaka Setia t.t
- Salim, Abdul Muin. *Fiqih Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Sanusi, Ahmad Sanusi. *Sohari Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Shiddieqy M. Habi Ash. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1997

- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung. t.t
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, Hasyah al-Bujairimi' ala al-Munhaj Bulaq: Mushthafa al-Babi al-Halabi, t.t., vol.2
- Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung. IAIN Lampung, 2014
- Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, harapan dan kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Ali Ridlo, "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab", *Jurnal Al-Adl*, 2, juli, 2013.

Jurnal

- Taimiyah, ibn. *Al-Siyasah al-syar'iyat fi islah al ra'iyat*, dar Al-Kutub al- Arabiyat, Beirut, 1996
- Toha Andiko, Pemberdayaan *Qaw'aid Fiqhiyyah* Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Moder, *Jurnal Al-Adalah*, Vol.12, No. 1, 2014 Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2022
- Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Prespektif Al-Quran Dan Al-Hadist", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol.3, No.,1, 2018
- Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh siyasah Dalam Prespektif Al-Quran dan Hadist*, Vol.3, No. 1, 2018
- Wilma Johana Johnny Hanny Posumah Very y. Londa, "Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Tentang Laranan Pedagang Asongan Di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, *Administrasi Publik*, vol.4, Nomor,54, 2018

<http://repository.uin-suska.acc.id/20187/88/8.%20BAB%20III.pdf>, (15 Januari 2022)

<https://www.maxmaroe.com>,(15 Januari 2022).

<https://www.dosenpendidikan.co.id>,(15 Januari 2022)

<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>(15 Januari 2022)

<https://litequran.net/>(16 Januari 2022)

Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik , Vol. 3, No. 1, 2018

<https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-59>(16 Januari 2022)

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140>(
17 Januari 2022)

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/19254>(16 Januari
2022)

Skripsi

Muhammad Ilham Buana, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketertarikan Masyarakat Dan Ketertiban Umum". (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2020.

Elina Putri Ramadhani, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Proses Pengangkatan Kepala Negara". Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2020.

Desi Tamara "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung". Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2019.

Narasumber

Abdi Qurba, wawancara dengan kepala seksi pengawasan dan penyuluhan bidang penegakan produk hukum, dikantor Satpol PP, Kabupaten Tulang Bawang

Fernanda, masyarakat kota menggala, wawancara dengan penulis, Tulang Bawang

Nurul Anisa, masyarakat Kota Menggala, narasumber, wawancara dengan penulis, Tulang Bawang

Ananda Muhammad Revaldo Syahaq, narasumber, wawancara dengan penulis, Tulang Bawang.